



BERDASARNANN KETUNANANN YANG MAHA ESA

Menyatakan Tinggi Mataram yang mengahli perkara pendata dalam lingk

yang telah menyatakan putusan sebagai berikut dalam perkara antara

1. NAK MASUD umur : 55 tahun, Pekerjaan Tan, bertempat tinggal di Dusun
Waldan, Desa Kembang Karang Daya, Kecamatan Akmel, Kabupaten Lombok Timur
2. NAG NURUL umur : 28 tahun, Tan, bertempat tinggal di Dusun aca
Desa Kembang Karang Daya, Kecamatan Akmel, Kabupaten
Lombok Timur
3. BUKAN HAWZAN umur : 25 tahun, Tan, bertempat tinggal di Dusun
Waldan, Desa Kembang Karang Daya, Kecamatan Akmel, Kabupaten
Lombok Timur
4. NAG AERANE umur : 30 tahun, Tan, bertempat tinggal di Dusun ita
Nregmeang aan ay acame Akmel, Kabupaten
Lombok Timur
5. NKAAN As HAJAN ASAM umur : 29 tur Tan beem
tinggal di Dusun Waldan, Desa Kembang Karang Daya, Kecamatan
Akmel, Kabupaten Lombok Timur
6. RAB Nn umur : 29 aum Tan bemempara tinggal di DuRun Wwsan, Desa
Kembang Karang Daya, Kecamatan Akmel, Kabupaten Lombok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IAQ RUHI umur ± 65 Tahun, Pekerjaan Tani bertempat tinggal di Dusun Muntaha Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur

IAQ MASRI umur ± 58 tahun pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Muntaha, Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur

BAPAK MASTURI umur ± 53 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Muntaha Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur dalam tingkat banding memberi kuasa kepada 1 **MUZANI, S.H.**, 2 **HERYANTO, S.H.** keduanya advokat dan Kantor **MUZANI SH & ASSOCIATES** beralamat di Jalan Raya Masbagik No 75, Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal 3 Oktober 2013 dengan Nomor 18/MZ/X/SKK PDM/X/2013 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan Nomor W25-U4/2711/HT 08.01 SK/X/2013 semula sebagai Para Penggugat sekarang disebut sebagai Para Terbanding

DAN

1 **BAPAK NUR** umur ± 40 tahun, Tani bertempat tinggal di Dusun Waldan Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur



7. **APIPUDIN**, umur ± 26 tahun, Tani, bertempat tinggal dulu di Dusun Muntaha Desa Kembang Kerang Daya, sekarang tinggal di Malaysia yang tidak diketahui alamatnya dengan pasti,
PAK RIADAH, umur ± 45 tahun, Tani, bertempat tinggal di Dusun Treng Gading-Karang Dalem, Desa Kembang Kerang Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, keduanya semula sebagai Tenggugat 2 dan 11 sekarang semuanya disebut sebagai Para Turut

Terbanding

Pengadilan Tinggi Mataram tersebut;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 14 Oktober 2014.

Nomor 103/Pen Pdt/2014/PT.Mt tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selang pada tanggal 7 Oktober 2013 dengan Register Nomor 94/Pdt.G/2013/PN.Sel, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat memiliki tanah ladang atas nama **PAPUK RAM** (kekek para Penggugat/buyut Para Turut Tenggugat) seluas 2.710 Ha (dua hektar tujuh puluh satu are) yang terletak di Orong Kembang Kerang Kedatuk, Desa Kembang Kerang Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur,
2. Bahwa **PAPUK RAM** meninggal dunia sebelum Indonesia merdeka atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Selanjutnya tanah ladang dengan luas, letak dan batas-batas sebagaimana tersebut di atas disebut sebagai obyek sengketa dalam perkara ini;

Bahwa tanah ladang sebagaimana tersebut pada angka 2 di atas adalah meninggalkan dari ayah dari Para Penggugat yang bernama BAPAK NAPISAH dan BAPAK NAPISAH sendiri mendapatkan tanah ladang tersebut dari ayahnya yang bernama PAPUK RAM;

5. Bahwa dulu ketika BAPAK NAPISAH masih hidup, BAPAK NAPISAH pernah memberikan kepada HAJI ARSAD (ayah Tergugat 1/ kakek Tergugat yang lain) untuk sementara waktu bekerja di tanah sengketa seluas ± 1.710 Ha (satu hektar tujuh puluh satu are) tersebut. Yang mana HAJI ARSAD pada saat itu datang merantau dari Lombok Barat menjadi guru ngaji atau DA'i di Desa Kembang Kerang, dan saat itu HAJI ARSAD tidak mempunyai penghasilan. Oleh sebab itu BAPAK NAPISAH merasa kasihan maka diberikannya Haji Arsad untuk sementara waktu bekerja di tanah sengketa dan diperbolehkan untuk mengambil hasil dari tanah sengketa tersebut;
6. Bahwa setelah BAPAK NAPISAH meninggal dunia sekitar tahun 1968 karena anak-anak BAPAK NAPISAH masih kecil-kecil, HAJI ARSAD diizinkan untuk menggarap obyek sengketa tersebut sampai dengan anak-anak BAPAK NAPISAH berumur dewasa;
7. Bahwa setelah HAJI ARSAD meninggal dunia, obyek sengketa dikuasai oleh salah satu anaknya yaitu HAJI MASLITIN (Tergugat 1);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

11. Bahwa perbuatan HAJI MAS'UD (Tergugat 1) yang menguasai dan mempertahankan serta tidak mau mengembalikan obyek sengketa kepada Para Penggugat setelah anak-anak BAPAK NAPISAH (Para Penggugat) dewasa, adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) wa begitu juga perbuatan HAJI MASUD yang membagi-bagikan obyek sengketa kepada APIPUDIN (Tergugat 2), INAQ NURUL (Tergugat 3), BAPAK HAMZAN (Tergugat 4), BAPAK RIADAH (Tergugat 11) dan BAPAK JOHRI (Tergugat 12) adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad).

13. Bahwa tindakan dan perbuatan BAPAK RIADAH (Tergugat 11) yang menjual bagian tanah sengketa kepada Bapak Hamzan (Tergugat 4) dan tindakan Bapak Johri menggandakan tanah sengketa kepada Bapak Hamzan (Tergugat 4) adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad).

14. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang tetap mempertahankan obyek sengketa tanpa alasan yang jelas adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad).

15. Bahwa Para Penggugat khawatir dalam perjalanan pemeriksaan perkara ini Para Tergugat memintai tangkai tanah sengketa oleh sebab itu mohon agar diletakkan sula jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah sengketa.

16. Bahwa Para Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan melalui bantuan Kepala Desa, namun tidak berhasil, sehingga desakan tersebut Para Penggugat mengajukan perkara ini ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



APAK NAPISAH memperoleh obyek sengketa dari orang tuanya yang bernama PAPUK RAM

Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan HAJI MASUD Tergugat 1) yang tetap menguasai dan mempertahankan obyek sengketa setelah Para Penggugat dewasa merupakan perbuatan melawan hukum.

6 Menyatakan hukum bahwa perbuatan HAJI MASUD yang membagi-bagi obyek sengketa kepada Tergugat 2, 3, 4, 11 dan 12 adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

7 Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai obyek sengketa tanpa alas hak yang sah merupakan perbuatan melawan hukum.

8 Menyatakan batal demi hukum atau dibatalkan segala bentuk surat-surat yang timbul dari padanya.

9 Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dan pakuannya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat sebagai ahli waris almarhum almarhum BAPAK NAPISAH dan PAPUK RAM, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan menggunakan bantuan alat negara (POLISI/TNI);

10 Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

11 Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat 1 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagai pihak dalam perkara ini maka konsekwensi hukumnya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ovatklisde Verklaard) sebagaimana di adur dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 621K/SIP / 1975,

ALAMPOKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan didalam Eksepsi Para Tergugat tersebut diatas juga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan jawaban dalam Pokok Perkara ini,
2. Bahwa Para Tergugat secara tegas membantah/mendolak gugatan Para Penggugat karena tidak sesuai dengan Fakta - Fakta hukum yang ada dilapangan dan tidak ada Relevansinyadengan fakta hukum yang dimiliki secara syah oleh Para Tergugat, baik itu mengenai Luas, maupun Klas tanah ladang yang kami kuasai;
3. Bahwa tidak benar gugatan Para Penggugat Point 1, 2 dan 3 yang menyatakan bahwa tanah Ladang sengketa diperoleh dari Neneknya bernama Papuq Ram seluas \pm 2.719 Ha. Yang terletak di Orong Kembang kerang Kedatuk dan kemudian yang dijadikan Obyek Sengketa seluas++ 1.710 Ha. Dengan batasbatas sebagaimana gugatan Para Penggugat dit..... akan tetapi tanah ladang yang dikuasai Oleh Para Tergugat seluas 1.500 Ha. Yang kami Peroleh dari orang Tua Para TergugatKlelek Para Tergugat yang bernama HAJI ARSAD (almatun) yang dapat beli dari orang tua dari Para Penggugat bernama BAPAK NAPISAH dengan harga 12 Ringgit dengan demikian tanah sengketa yang Para Tergugat kerjakan dikuasai atas dasar hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tua Para Penggugat baru memperoleh sertifikat dan menerima tanah ladang ang, sudah dijual dengan akad/ikrar yang tulus dari Orang tua Para gugat malah dngkaji oleh anak-anaknya yang tidak tahu apa-apa hanya merupakan sapani jernpol belaka, gan demikian, dalil dalil yang disebutkan Para Penggugat adalah gada, ada dan memutar, bahkan fakta fakta hukum yang benar menjadi tidak benar

5. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat Point 6 yang menyatakan kalau Bapak Napisah meninggal pada saat anak-anaknya masih kecil-kecil sehingga tanah ladang sengketa ditiip untuk sementara waktu ini adalah tidak benar padahal anak-anaknya sudah tesar besar ketika adanya perjanjian jualbel antara Orang tuanya yang bernama Bapak Napisah
6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat Point 7 dan 8 yang mengatakan kalau tanah obyek sengketa pernah diminta saat orang tua Para Penggugat masih hidup karena sejak tanah sengketa dijual oleh Amag Napisah Orang Tua Para Penggugat tidak pernah ada orang yang meminta tanah obyek sengketa
7. Bahwa setelah meninggalnya orang tua dari Para Tergugat (Haji ARSAD) tanah ladang sengketa seluas 1590 Ha Yang telah dibagi tersebut kemudian Turun Idibagi bagian kepada anak-anaknya yaitu
 - Haji Mas'udi (Tergugat 1) menguasai seluas+ 47 are
 - Haji Rapiki (+) dikuasai seluas+ 40 are yang kemudian turun kepada anak-anaknya bernama Rapiki, Rubayah, Salman Paris, Taufik dan Hamzan (yang tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini)
 - Haji Mas'udi (+) dikuasai seluas 30 are yang kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. DALAMERISI

1. Mængdefunktionen $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ defineres ved

- ### III ДАЛАМРОЖОКН РЕФИКАРИА

shuyep, 4eps. neye ekuunwngas ymnun jebBibbued eled UteJebBns yejounew 1
euyep jiedep yep, neyejekuip

1. **Manajemen keuangan pada perusahaan** untuk membangun atau menyediakan dana yang diperlukan untuk dapat menjalankan tidak dapat dikanal
2. **Menyediakan pembiayaan** hukum yaitu jual beli dan jual (olek diberikan atau dijual) **ANASAB** (orang tua pada terwujud) dengan **BAWAK NABISIN** (orang tua pada pangsung) alas anak dalam kondisi tidak ada **ANASAB HUKUM**
3. **Menggunakan cara pengumpul untuk membayar biaya** (pembayaran yang harus)
4. **Dan atau memberikan** **pujian** (bah yang dipandang)

1. **Учредитель:** ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКИЙ ПЕЧАТ»
 2. **Адрес:** 125080, Москва, ул. Мясницкая, д. 28
 3. **Телефон:** (495) 123-4567
 4. **Факс:** (495) 765-4321
 5. **Сайт:** www.sovetskii-izdatelstvo.ru
 6. **ИНН:** 50/0012345678
 7. **ОГРН:** 1055003001234
 8. **Дата регистрации:** 12.12.2012
 9. **Срок действия:** бессрочно
 10. **Подпись:** _____
 11. **Место:** _____
 12. **Дата:** _____

1. *Manohar Lal Khattar* 2. *Tej Singh* 3. *Tej Singh* 4. *Sukhdev Singh* 5. *Manohar Lal Khattar* 6. *Tej Singh* 7. *Tej Singh* 8. *Tej Singh* 9. *Tej Singh* 10. *Tej Singh* 11. *Tej Singh* 12. *Tej Singh*

1. **ආරම්භක පරිච්ඡේදය**

- [illegible]

easyfreesubscriptions.com

непав. ЕуроінТЕХ : 1000



- Setelah Selatan : tanah ladang Bapak Suhadi

- Setelah Barat : tanah ladang Haji Azhar Yusuf

adalah hak milik Para Pengugat yang berasal dari orang tuanya yang bernama Bapak Napisah dan Bapak Napisah memperoleh tanah sengketa dari orang tuanya yang bernama Papuk Rani.

4. Menyatakan perbuatan Haji Mas'udi (Tergugat 1) yang tetap menguasai dan mempertahankan tanah sengketa setelah Para Pengugat dewasa merupakan perbuatan melawan hukum,

5. Menyatakan perbuatan Haji Mas'udi yang membagi-bagi tanah sengketa kepada Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 11 dan Tergugat 12 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa tanpa alas hak yang sah merupakan melawan hukum,

7. Menyatakan batal demi hukum atau dibatalkan segala bentuk surat-surat yang timbul dari padanya;

8. Menghukum Para Tergugat atau siapa pun yang memperoleh hak dan perbuatannya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Pengugat sebagai ahli waris almarhum Bapak Napisah dan Papuk Rani, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan menggunakan bantuan alat negara (Polisi/TNI);

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara langsung masing-masing sebesar Rp22.630.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

10. Menolak gugatan Para Pengugat selanjutnya;

Memeriksa Akta Perbuatan Perbuatan banding yang dibuat oleh Panitia Sekretaris Pengadilan Negeri Selong Nomor 94/Pdt-G/2013/RI/Sel tanggal 21 April 2014, bahwa Tergugat 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11/Para Pengugat mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 94/Pdt-G/2013/RI/Sel, tanggal 10 April 2014, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Pengugat/Para Terbanding dan Para Turut Terbanding Turut Terbanding pada tanggal 28 April 2014, masing-masing – masing Nomor 94/Pdt-G/2013/RI/Sel, oleh Jurusika Pengganti Pengadilan Negeri Selong;

Memeriksa Memori Banding yang diajukan oleh Para Pengugat/Para Terbanding tanggal 14 Juni 2014 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 17 Juni 2014, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Tergugat/Para Terbanding dan Para

Para Turut Terbanding pada tanggal 19 Juni 2014 dengan masing-

Halaman 10 dari 16 Putusan PJ. Nomor 103Bdt/2014/PT/M-



... masing Nomor 94/Pdt.G/2013/PN.Sel. oleh Jurusla Pengganti Pengadilan Negeri Selong :

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pengugat/Para Terbanding pada tanggal 3 Juli 2014 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Terugat/Para Pembanding dan kepada Para Turut Terugat/Para Turut Terbanding pada tanggal 8 Juli 2014 Nomor 94/Pdt.G/2013/PN.Sel. :

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara (Inzage) masing-masing Nomor 94/Pdt.G/2013/PN.Sel pada tanggal 5 Juni 2014 kepada Para Pengugat/Para Terbanding, Para Terugat/Para Pembanding, Para Turut Terugat/Para Turut Terbanding dan kepada Turut Terugat/Para Terbanding, Para Pengugat/Para Terbanding dan kepada Para Terugat/Para Pembanding, Para Pengugat/Para Terbanding dan kepada Para Turut Terugat/Para Turut Terbanding untuk membaca berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari mulai sejak pemberitahuan untuk membaca berkas perkara tersebut dimana Para Terugat/Para Pembanding telah menggunakan haknya pada tanggal 17 Juni 2014 namun Para Pengugat/Para Terbanding dan Para Turut Terugat/Para Turut Terbanding tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram sesuai dengan surat keterangan Panitia Muda Perdata Pengadilan Negeri Selong tanggal 20 Juni 2014 Nomor 94/Pdt.G/2013/PN.Sel

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dan Terugat 1,3,4,5,6,7,8,9,10 dan 12 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang bahwa atas putusan pengadilan Negeri Selong tersebut ternyata pihak Terugat/Pembanding menyatakan banding dengan menyampaikan memori bandingnya sebagaimana tersebut dalam memori banding Terugat tertanggal 11 Juni 2014 dan pihak pengugat/ Terbanding telah pula mengajukan kontra Memori bandingnya tertanggal 3 Juli 2014 tersebut

Menimbang bahwa dalam jawaban Terugat / pembanding ternyata terdapat pengajuan Eksepsi, oleh karenanya terhadap eksepsi tersebut akan di pertimbangkannya

Dalam Eksepsi:

Menimbang bahwa Eksepsi yang diajukan Terugat / Pembanding adalah mengenai subjek dan para Terugat yang menurut pihak para Terugat:



Halaman 11 dari 16 Halaman Page Nomor 103 dari 2014 PT M...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12

Menimbang, bahwa kemudian diketahui bahwa ternyata H. Mas'ud telah membagikan tanah ladang (tanah yang menjadi sengketa) tersebut kepada para Tergugat hingga perkara ini menjadi sengketa di pengadilan.

Menimbang, bahwa tanah tersebut kemudian di kenal sebagai tanah yang di sengkatakan diantara para pengugat / Terbanding dengan para Tergugat / pembanding.

Menimbang, bahwa sedangkan keberadaan tanah ladang (tanah yang di persengkatakan) menurut Versi para Tergugat / Pembanding adalah

Bahwa tanah ladang tersebut dulunya tanah milik bapak Napisah kemudian H. Aisyad pernah mengerjakan tanah tersebut, setelah H. Aisyad meninggal dunia maka tanah ladang dikerjakan oleh H. Mas'ud.

Bahwa Tanah ladang tersebut menurut para Tergugat/ Pembanding adalah Tanah ladang yang didapat dikarenakan adanya jual beli tanah antara H. Aisyad dengan bapak Napisah pada tahun 1945 dengan harga 12 mgot perak.

Menimbang, bahwa terhadap Argumentasi dan kedua belah pihak tersebut dimana pihak para pengugat/ Terbanding mengajukan argumentasi pada intinya mendapatkan hak atas tanah tersebut berdasarkan atas Hak Kewarisan sedangkan pihak para Tergugat/ Pembanding mendasarkan Haknya dikarenakan jual beli. Kemudian masing-masing telah mengajukan bukti-bukunya masing-masing berupa pengajuan bukti surat maupun bukti saksi guna mengaitkan dalil-dalil argumentasinya.

Menimbang, bahwa bukti surat yang di ajukan adalah bukti Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik tanggal 15 -9-1956 a.n. Papuk Ram bertanda P. 1 dan bukti Surat Silsilah Keluarga Papuk Ram (keturunan kewarisan) bertanda P. 2.

Menimbang, bahwa menurut saksi Samad dan saksi Loq Sahr, H. Aisyad pernah mengerjakan tanah yang diberikan menumpang oleh bapak Napisah selama 5 tahun karena adanya hubungan persahabatan.

Saksi Sapad alias H. M. Maliki dan saksi Samad alias Masen alias Papuk Ram (saksi dari pihak Tergugat / pembanding) memberikan keterangan H. Aisyad pernah mengerjakan tanah dari bapak Napisah.

Menurut saksi Samad alias Burhanudin tanah tersebut belum di kembalikan yang sepeninggalnya H. Aisyad tanah tersebut dikerjakan oleh H. Mas'ud.

Saksi Samad pernah bekerja pada bapak Napisah selama 4 (empat) tahun sehingga dapat disimpulkan bahwa pihak para Pengugat / Terbanding mendapatkan haknya atas tanah sengketa atas dasar Kewarisan dengan di dukung bukti kepemilikan dan kewarisan serta bukti kesaksian tersebut.





perad yang dapat terpengaruh oleh berbagai faktor yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kesalahan dalam pengambilan sampel, kesalahan dalam analisis data, atau kesalahan dalam interpretasi hasil pemeriksaan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pemeriksaan dilakukan dengan cara yang benar dan akurat, serta untuk memastikan bahwa hasil pemeriksaan dapat diandalkan.

Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kesalahan dalam pengambilan sampel, kesalahan dalam analisis data, atau kesalahan dalam interpretasi hasil pemeriksaan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pemeriksaan dilakukan dengan cara yang benar dan akurat, serta untuk memastikan bahwa hasil pemeriksaan dapat diandalkan.

Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kesalahan dalam pengambilan sampel, kesalahan dalam analisis data, atau kesalahan dalam interpretasi hasil pemeriksaan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pemeriksaan dilakukan dengan cara yang benar dan akurat, serta untuk memastikan bahwa hasil pemeriksaan dapat diandalkan.

Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kesalahan dalam pengambilan sampel, kesalahan dalam analisis data, atau kesalahan dalam interpretasi hasil pemeriksaan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pemeriksaan dilakukan dengan cara yang benar dan akurat, serta untuk memastikan bahwa hasil pemeriksaan dapat diandalkan.

Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kesalahan dalam pengambilan sampel, kesalahan dalam analisis data, atau kesalahan dalam interpretasi hasil pemeriksaan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pemeriksaan dilakukan dengan cara yang benar dan akurat, serta untuk memastikan bahwa hasil pemeriksaan dapat diandalkan.

1 gugat/ merendahnya dan pihak para litigasi/ Pembanting/ Februari kalau pak para litigasi/ Pembanting/ telah mampu membuktikan/ adanya sebaliknyal hak para Penggugat/lebanding/ telah mampu membuktikan/ adanya

Membantu bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Banding berpendapat eyam eturutan Majelis Hakim tingkat pertama dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama di ambil alih dan di jadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding

Memorandum, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 94/Pdt.G/2013/PN/ Sel tanggal 10 April 2014 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan

Meminta, bahwa oleh karena para Terugat/Para Pembanting ada dipihak yang kalah, maka harus pula ditukar untuk membayar biaya perkara dalam kedudukan Peradilan

Menyampaikan R.Bg. Peraturan peradilan hukum, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan

MENCADIL:

Menetapkan permohonan banding dari Terugat 1,3,4,5,6,7,8,9,10(1) dan 12/Para Pembanting

Mengucapkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 94/Pdt.G/2013/PN Sel tanggal 10 April 2014 yang diturunkan banding tersebut

Menghukumi Para Terugat/Para Pembanting untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,-000 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demoikan diputuskan dalam rapat penusyawaratan Majelis Hakim

pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 oleh kami Herry Sasongko, S.H, M.H, sebagai Ketua, Untu Lany, S.H, dan I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H, M.H,

Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor

103/PEN/PT/2014/PT MTR, tanggal 14 Agustus 2014 tentang penunjukan

Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22

oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota





tersebut dan Ida Kellu Parra sebagai Penitensi Pengganti secara insidif ke
Jalan Diklat Denpasar

Hakim Anggota



Ketua Majelis

Ida Kellu Parra

1. Umu Jama S.H.
2. Gede Widada Pulu Mawar S.H.M.

Ida Kellu Parra

Pernyataan biaya

1. Redaksi	Rp 5.000,-
2. Meterai	Rp 5.000,-
3. Pembekasan	Rp135.000,-
Jumlah	Rp150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)